

Konsep Universal Sebagai Karakteristik Perbankan Syariah dan Moneter Ekonomi Islam

Rudy Itmamul Wafa

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email: rudywafaa@gmail.com

Abstract

This study examines the universal concept as a characteristic of Islamic banking (Perbankan Syariah) and the monetary economy of Islam in Indonesia. The research is motivated by the growing presence and significance of Islamic banking institutions in Indonesia, particularly following the enactment of Law No. 7 of 1992 and its revision through Law No. 10 of 1998. This study employs a normative-juridical research method supported by qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that Islamic banking in Indonesia operates on several fundamental characteristics: universal (berlaku untuk semua orang tanpa memandang agama dan kemampuan ekonomi), varied products, facilitative services, just (adil), beneficial (maslahah), and transparent. The universal characteristic is particularly significant, demonstrating that Islamic banking principles are not limited to Muslim customers but are applicable to all segments of society. The study concludes that the universal nature of Islamic banking, grounded in the principle of rahmatan lil 'alamin, provides a solid foundation for its continued development in Indonesia and globally.

Keywords: *Islamic Banking, Monetary Economy, Universal Principle, Syariah Compliance, Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep universal sebagai karakteristik Perbankan Syariah dan moneter ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya lembaga Perbankan Syariah di Indonesia, khususnya setelah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya melalui UU No. 10 Tahun 1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis yang didukung analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbankan Syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan beberapa karakteristik utama: universal (berlaku untuk semua orang tanpa memandang agama dan kemampuan ekonomi), variatif, fasilitatif, adil, maslahah, dan transparan. Karakteristik universal sangat signifikan, karena menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Perbankan Syariah tidak terbatas pada nasabah muslim saja, tetapi berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sifat universal Perbankan Syariah yang dilandasi prinsip rahmatan lil 'alamin memberikan landasan yang kokoh bagi perkembangannya di Indonesia maupun secara global.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Ekonomi Moneter Islam, Prinsip Universal, Kepatuhan Syariah, Indonesia.

A. Pendahuluan

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, dan memberi jaminan bank.¹

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip muamalah Islam. Bank Islam lahir sebagai solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.²

Karakteristik Perbankan Islam di Indonesia berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Sejarah perbankan di seluruh penjuru dunia didominasi oleh sejarah industri perbankan Eropa. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa berbagai transaksi keuangan itu adalah hal yang sama sekali baru bagi orang Muslim, karena praktik seperti itu telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW., khususnya di Hijaz.³

Saat ini Perbankan Islam telah menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Perbankan Islam di seluruh dunia diperkirakan mengelola aset senilai US\$ 2.1 triliun dan Islamic Banking US\$ 1.6 triliun. Atas dasar kekhasan tersebut, salah satu aspek mendasar yang membedakan Perbankan Islam dan konvensional adalah kepatuhan pada prinsip syariah (shari'ah compliance). Isu tentang kepatuhan syariah tampak semakin penting dalam situasi di mana Perbankan Islam selalu ditantang dengan permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi pada bisnis.⁴

Meskipun literatur mengenai perbankan syariah, terutama yang membahas perbedaan prinsip dengan bank konvensional dan kepatuhan terhadap syariah (*shari'ah compliance*), telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam kajian empiris mengenai

¹ Rani Apriani, *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga* (Deepublish, 2023).

² Umul Nur'aini, "Perbankan Syariah: Sebuah Pilar Dalam Ekonomi Syariah," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2022): 174–83.

³ Azwar Azwar, "Akuntabilitas Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam: Accountability in Financial Transaction from an Islamic Perspective," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 6 (2023): 706–22.

⁴ Zaenul Wahyudi et al., *Ekonomi Keuangan Perbankan Syariah* (CV. Edu Akademi, 2026).

implementasi prinsip tersebut di tingkat mikro, khususnya di Indonesia. Mayoritas penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek legal-formal dan historis, seperti yang diuraikan dalam teks di atas, atau pada kinerja keuangan agregat. Masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana institusi bank syariah di Indonesia menavigasi tekanan ganda antara tuntutan inovasi produk yang kompetitif (seperti yang disebutkan pada paragraf terakhir) dengan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam operasional sehari-hari. Dengan kata lain, terdapat *gap* dalam pemahaman tentang dinamika internal dan strategi adaptasi bank syariah dalam menjaga kepatuhan syariah di tengah lanskap bisnis yang terus berubah dan terintegrasi dengan sistem keuangan global.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya memotret kepatuhan syariah sebagai doktrin statis, melainkan sebagai sebuah proses negosiasi dan adaptasi yang dinamis. Penelitian ini menawarkan analisis mendalam mengenai praktik *shari'ah compliance* dalam konteks kekinian perbankan Islam di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana lembaga tersebut merespons tantangan inovasi produk dan orientasi bisnis tanpa mengorbankan prinsip fundamentalnya. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang lebih banyak bersifat normatif atau kuantitatif-makro, kebaruan penelitian ini adalah pada eksplorasi aspek kelembagaan dan strategi manajerial dalam menerjemahkan prinsip-prinsip muamalah Islam (yang disebut dalam teks) ke dalam produk-produk keuangan yang inovatif dan kompetitif. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dengan menyajikan perspektif baru tentang ketahanan dan fleksibilitas prinsip syariah dalam praktik perbankan modern di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normatif-yuridis* (*normative-juridical research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait Perbankan Syariah di Indonesia. Data primer diperoleh dari Undang-Undang Perbankan Syariah, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan regulasi Bank Indonesia. Data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-15.

ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan sistematis terhadap bahan hukum primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah berbagai bahan hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis karakteristik universal Perbankan Syariah dalam konteks hukum Indonesia.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah lama diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia merindukan layanan jasa keuangan dan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, jauh dari kegiatan yang spekulatif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan benar secara syariah.⁶

Menurut Miranda Gultom, sekurang-kurangnya terdapat lima faktor yang mendukung sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pertama, Fatwa MUI bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Kedua, trend kesadaran Umat Islam yang semakin meningkat, khususnya di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Ketiga, sistem ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, teruji pada saat krisis ekonomi. Keempat, UU Perbankan Syariah sebagai payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia. Kelima, tuntutan integrasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang saling menopang.⁷

Pada tanggal 10 November 1998 telah diundangkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992, menjadi "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tanggal 7 Mei 2008, DPR telah mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang terdiri dari XIII Bab dan 70 pasal.⁸

⁶ Wahyu Syarvina and Widia Anggraini, "Compliance Risk Of Islamic Bank," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 1 (2024): 57–64.

⁷ Oyo S Mukhlas, *Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit Widina, 2025).

⁸ S E Yoyo Sudaryo et al., *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Penerbit Andi, 2021).

2. Universitas Perbankan Syariah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam Suku Bangsa, Bahasa dan Agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan Negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen. Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah.⁹

Sebagai konsekuensi bahwa Islam ditetapkan sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin oleh Allah SWT., maka Syariat Islam memiliki sifat universal. Disebut memiliki sifat universal karena ketentuan-ketentuan Islam (prinsip syariah) berlaku tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentu saja. Ketentuan-ketentuan Islam berlaku kapan pun dan sepanjang zaman serta berlaku di seluruh dunia.¹⁰

Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang Perbankan Islam. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, Perbankan Islam tidak membedakan antara nasabah muslim dan non muslim. Perbankan Islam juga memandang bahwa berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi. Hal ini menjadikan Perbankan Syariah sebagai instrumen keuangan yang inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.¹¹

Karakter inklusif Perbankan Syariah tercermin dalam produk-produknya yang didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan. Dalam praktiknya, bank syariah menawarkan skema pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan. Prinsip bagi hasil, misalnya, memungkinkan adanya hubungan yang setara antara bank dan nasabah, di mana kedua belah pihak saling berbagi keuntungan maupun risiko usaha. Hal ini berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional yang cenderung memberatkan salah satu pihak.

Dengan demikian, kehadiran Perbankan Syariah di Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual umat Islam yang ingin terhindar dari riba, tetapi juga

⁹ Ali Muhajil, Asril Asril, and Zahrol Azhar, "Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Sistem Keuangan Global," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 13–23.

¹⁰ Erizal Candra Efendi, Usril Rambe, and Tiswarni Tiswarni, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Sebagai Pedoman Kehidupan Universal Dan Komprehensif," *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 2, no. 1 (2025): 124–43.

¹¹ M D A Muhammad Dzikri Abadi and E H L Elliv Hidayatul Lailiyah, "Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan)," *Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan)* 4, no. 1 (2021): 178–87.

menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan manusiawi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Potensi pasar yang besar, ditopang oleh mayoritas penduduk muslim serta kesadaran masyarakat yang terus meningkat terhadap pentingnya transaksi yang halal dan berkah, menjadikan industri Perbankan Syariah sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

3. Metodologi dan Universitas Ekenomi Islam

Pencapaian ekonomi Islam adalah terwujudnya kemenangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dunia akhirat. Metodologi yang digunakan dalam pencapaiannya, yaitu Islam yang didasarkan pada al-Quran dan Sunnah Nabi, dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konsep rasionalitas Islam dalam pembahasan ekonomi selalu dilandaskan pada asumsi perilaku ekonomi yang rasional, yaitu berpikir, bertindak dan bersikap secara rasional.¹²

Rasionalitas Islam dapat dijabarkan secara terinci sebagai berikut: (1) setiap perilaku ekonomi diarahkan pada pencapaian masalah; (2) setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran (non-wasting); (3) setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko (risk aversion); (4) setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian; dan (5) setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimalkan risiko.¹³

Keeksistensian perbankan syariah di Indonesia maupun di negara lain dikarenakan keberhasilan dalam mendialogkan nilai-nilai syariah ke dalam praktik ekonomi kepada masyarakat nonmuslim. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah lebih memberikan rasa aman kepada nasabah. Prinsip-prinsip syariah yang didialogkan kepada nasabah non muslim tersebut menyebabkan tumbuhnya kepercayaan non muslim terhadap lembaga keuangan syariah yang sering diidentikkan dengan Islam.¹⁴

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut, Perbankan Islam di Indonesia mempunyai karakteristik utama yang menjadi prinsip sistem Perbankan Islam, yaitu bersifat universal yang memandang bahwa Perbankan Islam berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan agama dan kemampuan ekonomi. Variatif bahwa produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, hingga pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa. Fasilitatif bahwa penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan

¹² Siswadi Siswadi and Wilda' Ainun Najihah, "Asumsi Rasionalitas Dalam Prilaku Konsumsi Perspektif Ekonomi Mikro Islam," *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 1–9.

¹³ Herlan Firmansyah, "Teori Rasionalitas Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam," *El-Ecosy*, 2021.

¹⁴ Nadhira Wahyu Adityarani, "Analisis Faktor Nasabah Non Muslim Memilih Perbankan Syariah Di Indonesia," *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2024): 1–12.

memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan interkoneksi antar Perbankan Islam.

Adil bahwa Perbankan Islam memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Masalah Perbankan Islam bermanfaat dan membawa kebajikan bagi seluruh aspek kehidupan. Transparan dalam kegiatannya Perbankan Islam sangat terbuka bagi seluruh masyarakat serta transaksi yang jujur dalam menjalankan suatu kontrak/akad. Melihat beberapa karakteristik ini, kita bisa memahami bahwa Perbankan Islam di Indonesia sudah memiliki landasan awal yang kokoh sebagai implementasi dari Falsafah Ekonomi Syariah.

Referensi

- Adityarani, Nadhira Wahyu. "Analisis Faktor Nasabah Non Muslim Memilih Perbankan Syariah Di Indonesia." *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2024): 1–12.
- Apriani, Rani. *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Deepublish, 2023.
- Azwar, Azwar. "Akuntabilitas Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam: Accountability in Financial Transaction from an Islamic Perspective." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 6 (2023): 706–22.
- Efendi, Erizal Candra, Usril Rambe, and Tiswarni Tiswarni. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Sebagai Pedoman Kehidupan Universal Dan Komprehensif." *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 2, no. 1 (2025): 124–43.
- Firmansyah, Herlan. "Teori Rasionalitas Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam." *El-Ecosy*, 2021.
- Muhajil, Ali, Asril Asril, and Zahrol Azhar. "Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Sistem Keuangan Global." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 13–23.
- Muhammad Dzikri Abadi, M D A, and E H L Elliv Hidayatul Lailiyah. "Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan)." *Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan)* 4, no. 1 (2021): 178–87.
- Mukhlas, Oyo S. *Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Widina, 2025.
- Nur'aini, Umul. "Perbankan Syariah: Sebuah Pilar Dalam Ekonomi Syariah." *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2022): 174–83.
- Siswadi, Siswadi, and Wilda' Ainun Najihah. "Asumsi Rasionalitas Dalam Prilaku Konsumsi Perspektif Ekonomi Mikro Islam." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 1–9.
- Syarvina, Wahyu, and Widia Angraini. "Compliance Risk Of Islamic Bank." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 1 (2024): 57–64.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wahyudi, Zaenul, Angrian Permana, Rani Puspa, Farida Agustin, Rafidah Rafidah, Anna Zakiyah Hastriana, Amir Mukadar, Fauzan Ramli, and M Rasyidin. *Ekonomi Keuangan Perbankan Syariah*. CV. Edu Akademi, 2026.
- Yoyo Sudaryo, S E, Aditya Yudanegara, Kom SI, and STIE INABA. *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan*. Penerbit Andi, 2021.